



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI  
4695/MD-D/SD-S1/2021

**PELAKSANAAN PROGRAM ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT*  
(BANTUAN TERNAK SAPI) OLEH BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI  
(Studi Kasus Di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti)**



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Melengkapi Persyaratan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**SITI TAZKIAH**  
**NIM: 11644202050**

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/ 2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iaini-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

**Nama** : SITI TAZKIAH  
**NIM** : 11644202050  
**Judul** : Pelaksanaan Program Zakat Community Development (Bantuan Ternak Sapi) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti)

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 01 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Dekan



**Baron Rosidi, S.Pd., M.A., P.hD**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

**Dr. Nurcin, M.A**  
NIP. 196606202006041015

Penguji III

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 197208172009101002

Sekretaris/ Penguji II

**Nur Alhidayatillah, M.Kom.I**  
NIP. 130 417027

Penguji IV

**Rafdeadi, S.Sos.I., M.A**  
NIP. 198212252011011001

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Diindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : SITI TAZKIAH  
 Nim : 11644202050  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : **“Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Zakat Community Development (Bantuan Ternak Sapi) oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing

Mengetahui

Ketua Program Studi ManajemeDakwah

**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
 NIP. 196602251993031002

**Imron Rosidi, MA. Ph. D**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN SUSKA RIAU  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGELOLAAN PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT  
(ZCD) OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ**

Disusun Oleh:

  
**SITI TAZKIAH**  
NIM 11644202050

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 19 Februari 2019

Pembimbing



**Drs. Arwan, M.Ag**  
NIP. 196602251993031002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**  
NIP.19811118 200901 1 006

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI TAZKIAH  
Nim : 11644202050  
Tempat/tanggal Lahir : Alahair, 01 Juli 1998  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul skripsi : **“Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Zakat Community Development (Bantuan Ternak Sapi) Oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”**

Menyatakan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh dengan karya tulis saya ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Juni 2021



at pernyataan,

**SITI TAZKIAH**

**NIM. 11644202050**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Siti Tazkiah  
 NIM : 11644202050  
 Judul : **Pengelolaan Program Zakat Community Development (ZCD) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu  
 Tanggal : 08 April 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2020

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,


Penguji II,

Digitally signed by masduki@uin-suska.ac.id  
 Date: 2020.07.16 14:15:20 +07'00'

**Dr. Masduki, M.Ag**  
 NIP.197106121998031003

**Khairuddin, M.Ag**  
 NIP. 197208172009101002

- Hak cipta UIN Suska Riau
1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
    - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 06 April 2021

Dosen Pembimbing Skripsi  
Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi  
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth,  
Dekan  
Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi  
Di Pekanbaru

A.n SITI TAZKIAH

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **SITI TAZKIAH, NIM. 11644202050** dengan judul **"Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Zakat Community Development (Bantuan Ternak Sapi) oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik"**

telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
NIP. 196602251993031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : SITI TAZKIAH  
**Major** : *Management of Dakwah*  
**Title** : *Implementation of Zakat Community development Program (Assistance for Cattle) By National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti (A Case Study in Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti)*

*The research was encouraged by the higher rate of poverty in Kabupaten Kepulauan Meranti in an area placed in Desa Beting. In majority, the local people are averagely poor due the their lower income jobs from taking care of neighborhood cattle. Trough the implementation of ZCD program by giving cattle assistance, it is expected that the people can have good living and prosperity. The aim of this research is to find out of how the implementation of ZCD program by BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti in Desa Beting. This research used qualitative descriptive approach with data collection method using observation, interview and documentation. There were eleven informants selected from local people. The result of the research showed that the implementation of Zakat Community development (assistance for cattle) has gone well based on procedure. It was supported by the right step such as in fundraising, survey and verification, distibution of assistance, advocacy and evaluation of program. Fundraising was done by submitting a proposal to central BAZNAS, the fund was distributed to BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti and then to the receivers. As the fund was distributed as cattle to the receivers (mustahik), the advocacy was needed so that this assistance went effectively. Finally, evaluation was done as a standard to measure the achievement. Through the implementation of Zakat Community development program by BAZNAS KABUPATEN Kepulauan Meranti. It has enabled the mustahik to manage the cattle single-handedly. It was proven by the increase of livestock production after assistance.*

**Keywords:** *Implementation, Zakat Community development Program, Cattle Assistance*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti). Skripsi ini berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Salam cinta yang istimewa dan tersayang untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Muis, Ibunda Latifah, serta adik-adikku tersayang Muhammad Halim, S.T dan Nurhafizoh. Semoga ayah, ibu, serta adik-adikku tersayang senantiasa tetap di dalam lindungan dan ampunan Allah SWT. Dan juga seluruh keluarga besar atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dr. Masduki M.Ag, Toni Hartono, S.Ag.,M.Si, dan Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M. Ag selaku Plt Ketua Prodi Manajemen Dakwah sekaligus Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
10. Kepada para bapak/ ibu guru dan teman-teman peneliti yang telah mengajarkan ilmunya dan pengalaman dari Sekolah Dasar Negeri 27 Alahair Timur, MTsN Selatpanjang, hingga Sekolah Menengah Atas (MAN) 1 Selatpanjang. Terimakasih penulis ucapkan untuk jasa-jasa bapak dan ibu guru.
11. Bapak Sunarto, S.Ag selaku Ketua Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Mustafa, S.Ag selaku Ketua I bidang Pengumpulan dan pengembangan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak H. A Karim Z, S.H, selaku Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Sufriyono, S.Sos.I selaku Kepala Sekretariat Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Rokimin, SE selaku Bendahara Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kak Rifatul Mazfu'ah S.T selaku Sahabat ZCD Desa Beting, yang sudah memberikan masukan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada Bapak/Ibu penerima bantuan ternak sapi di Desa Beting yang telah meluangkan waktu dan Ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Skripsi ini.
13. Terimakasih buat Sahabatku tercinta Alhusna Zulkifli S.Pd, Iges Alda Alfatihah S.Psi, Fitri Pipi Ardiani, Darmiyanti, Lia Indriani S.Sos, dan sahabat-sahabatku yang lain yang senantiasa meluangkan waktu serta motivasinya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
14. Keluarga besar Kos H.5 Kak Nurul Syafitri S.Pd, Kak Ayuni S.E, Kak Nesra Wahyuni S.Pd, Kak Subaidah S.Pd, Kak Fatma S.E, Zahratul Aini S.Pd, Wirda S.Pd, Winda Ayu Lestari S.Si yang telah membantu membimbing penulis menjadi pribadi yang mandiri.
15. Keluarga besar Manajemen Dakwah B Angkatan 2016 dan Keluarga Besar Manajemen Zakat Dan Wakaf B 2016 yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menimba ilmu di perkuliahan ini.
16. Kepada Senior Manajemen Dakwah yang telah memberikan masukan demi selesainya skripsi ini.
17. Seluruh keluarga besar KKN 2019 Desa Pancur Jaya Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yakni Hafsyah Nasution S.Sos, Wiwit Azzani Tan S.Pd, Putri Rahayu S.Ak, Arisanti Novia S.Pd, Astri Yunisah S.Pd, Ishak Lubis S.H, Aditya Barus S.T, Frans Jaya Tampubolon S.T, Iqro' Muttaqin S.Ak, Rizki Novri S.T, yang telah membantu penulis mengembangkan diri menjadi pribadi yang mampu berdikari dan mandiri.
18. Kepada teman-teman PKL Kantor Kemenag Kota Payakumbuh 2019 Merry Andanie S.Sos, Anisa Masdawani Putri S. Sos, Gustari S.Sos dan Ali Hasroni S.Sos.
19. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me to believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Jazakumullah bi khairan katsiron atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Pekanbaru, 09 Juli 2021

**SITI TAZKIAH**  
**NIM. 11644202050**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Teori .....	9
B. Kajian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III   METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Informan Penelitian .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Validitas Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Dan Perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti	42
B. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti	45
C. Struktur Organisasi.....	45
D. Ruang Lingkup .....	49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti .....	52
F. Teknik Pengumpulan.....	52
G. Sasaran Penyaluran Zakat dan Infaq .....	52
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	53
B. Pembahasan .....	63
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Angka Kemiskinan di Kab Kep Meranti .....	2
Tabel 1.2 Pendanaan program ZCD untuk Desa Beting .....	4
Tabel 2.1 Jumlah bantuan program bantuan ternak sapi.....	27
Tabel 5.1 Peternakan Terpadu .....	68
Tabel 5.2 Jumlah Populasi Ternak Sapi Permaret 2021 .....	70

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir Penelitian .....	34
Gambar 3.1 Daftar Informan Strategi Pendistribusian Program ZCD.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti ..	46
Gambar 5.1 Skema kerangka penyaluran dana program ZCD .....	66

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrument yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>1</sup> Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.<sup>2</sup>

Problematika kehidupan umat Islam sangatlah kompleks. Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan potret sebagian bangsa Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah umat muslim.<sup>3</sup> Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistika Provinsi Riau tahun 2019, angka kemiskinan didaerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan yang tertinggi dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Pada tahun 2019 persentase jumlah kemiskinan mencapai 26,93%. Dengan jumlah kemiskinan tertinggi ini tentunya Kabupaten Kepulauan Meranti harus lebih bekerja keras dan merencanakan usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya.

<sup>1</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 71

<sup>2</sup> Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), 18

<sup>3</sup> Fuad Amsari, *Islam Kaafah Tantangan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gip, cet 1, 1995), 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Kab/Kota) (Persen)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bengkalis	7.57	7.20	7.38	6.82	6.85	6.22	6.27
Dumai	4.98	4.83	5.26	4.74	4.57	3.71	3.56
Kampar	9.04	8.68	9.17	8.38	8.02	8.18	7.71
Kuantan Singingi	11.28	10.75	10.80	9.85	9.97	9.92	9.65
<b>Kepulauan Meranti</b>	<b>35.74</b>	<b>33.85</b>	<b>34.08</b>	<b>30.89</b>	<b>28.99</b>	<b>27.79</b>	<b>26.93</b>
Indragiri Hilir	7.88	7.51	8.11	7.99	7.70	7.05	6.54
Indragiri Hulu	7.50	7.28	7.76	7.15	6.94	6.30	6.06
Rokan Hilir	7.73	7.28	7.67	7.97	7.88	7.06	7.01
Rokan Hulu	10.86	10.13	11.05	11.05	10.91	10.95	10.51
Siak	5.54	5.22	5.67	5.52	5.80	5.44	5.03
Pelalawan	12.00	11.15	12.09	11.00	10.25	9.73	9.62
Pekanbaru	3.27	3.17	3.27	3.07	3.05	2.85	2.52

Sumber: Badan Pusat Statistik Data Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019.<sup>4</sup>

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan persentase kemiskinan kemudian naik kembali pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 persentase kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan. Namun, dibanding kabupaten lain, Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menjadi Kabupaten dengan jumlah persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau.

Salah satu usaha untuk menanggulangi kemiskinan ialah dengan mengembangkan atau memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan.<sup>5</sup> Pemberdayaan masyarakat salah satunya bisa dilakukan melalui pelaksanaan program zakat *community development*. Zakat *Community Development* (ZCD) merupakan program pemberdayaan oleh BAZNAS melalui komunitas desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber

<sup>4</sup> <https://riau.bps.go.id/site/resultTab>, diakses pada 02 Juli 2021, pukul 13.00

<sup>5</sup> Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 1

pendanaannya dari ZIS (zakat, infak, sedekah) dan dana sosial keagamaan lainnya.<sup>6</sup> Tujuannya yaitu agar masyarakat bisa lebih mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat melalui program zakat *community development* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan bantuan ternak sapi kepada masyarakat untuk kemudian dikembangkan. Masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Beting ini sendiri adalah desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah persentase mencapai 98%.<sup>7</sup> Pada umumnya masyarakat bekerja serabutan seperti nolak kelapa atau memelihara dan merawat ternak orang lain. Dengan kondisi seperti ini masyarakat tidak akan mengalami peningkatan ekonomi dan kehidupan tidak akan berkembang sehingga akan terus berada pada garis kemiskinan.

Maka dari itu masyarakat seperti ini haruslah diberi bantuan. Pemberian bantuan yang dibarengi dengan pelatihan dan pembinaan. Kemudian juga dilakukan pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Dimana lembaga ini ialah BAZNAS sebagai pengelola zakat. Tujuannya agar masyarakat dapat mengembangkan atau memberdayakan bantuan sehingga kedepannya bisa lebih mandiri dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>8</sup> Jadi pendistribusian zakat harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik

Pengoptimalan pendistribusian zakat yang paling tepat ialah dengan mendistribusikan zakat produktif yaitu dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara

<sup>6</sup>Profil BAZNAS Kota Pekanbaru dalam, <http://kotapekanbaru.BAZNAS.go.id/index.php/zakat-community-development/> (diakses paa 10 februari 2020, pukul 9:59)

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Rifatul Mazfu'ah, Pendamping Program Zakat Community Development Desa Beting, 13 Juli 2020, pukul 15.00 wib

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendsitribusian Zakat, Pasal 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan dan mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Maka konsep zakat produktif inilah yang memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukanlah tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, lembaga pengelola zakat yang menjadi fokus penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti di dirikan sejak 21 Maret 2011. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Adapun dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti mendistribusikan zakat ke para mustahik salah satunya yaitu Progam Zakat *Community development* (ZCD). Pendistribusiannya dengan cara memberikan bantuan ternak sapi ke masyarakat di Desa Beting yang tujuannya agar mustahik bisa lebih mandiri dan sejahtera.

Berikut jumlah pendanaan program ZCD yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Desa Beting, Kepulauan Meranti:

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Program Zakat *Community development***  
**Kabupaten Kepulauan Meranti**

Jenis bantuan	Pembiayaan	Pembiayaan Desa Beting	Pembiayaan 5 Desa
Ternak sapi	Rp. 119.000.000	Rp. 557.200.000	Rp. 2.868.886.000
Jaring dan pompong	Rp. 172.000.000		
UKM (olahan kelapa)	Rp. 79.339.300		

Sumber: Wawancara dengan Rokmin, SE, Bendahara BAZNAS Kab. Kep. Meranti

<sup>9</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet.1, 173

Bantuan program zakat *community development* sudah berjalan sejak September 2018 sampai dengan saat ini. Bantuan program zakat *community development* ini diberikan hanya sekali yang kemudian dari pemberian bantuan ini diharapkan mustahik bisa mengembangkannya agar bisa lebih mandiri dan sejahtera Sehingga kedepannya diharapkan bisa mengubah status mustahiq menjadi muzakki tentunya melalui program pemberdayaan ekonomi yang mengedepankan berbasis yang produktif ini..

Penyaluran program ini menyentuh berbagai komunitas masyarakat miskin dan membantu perekonomian di 5 desa di Kabupaten Kepulauan Meranti salah satunya Desa Beting. Jenis bantuan program zakat *community development* ini salah satunya pemberian ternak sapi. Jumlah pembiayaan untuk Desa Beting sebesar Rp. 557.200.000. Selanjutnya pembiayaan untuk bantuan ternak sapi sebesar Rp. 119.000.000 yang diberikan kepada 7 orang mustahik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan ini kedalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti)”**

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk lebih mempermudah dalam penulisan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengemukakan dari beberapa yang dianggap sebagai kata kunci dari pembahasan ini, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Program zakat *community development*

Program zakat *community development* (ZCD) merupakan program pengembangan komunitas, dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif, yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri<sup>10</sup>. Program ZCD ini adalah program dari BAZNAS Pusat yang akan diberdayakan didesa-desa dengan BAZNAS Kabupaten sebagai pengelola utamanya. Jenis bantuan dalam program zakat *community development* (ZCD) dalam penelitian ini yaitu pemberian bantuan ternak sapi.

## 3. Ternak Sapi

Ternak sapi termasuk kedalam zakat harta yang mana wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi ketentuan dan syarat tertentu. Ternak sapi yang peneliti maksudkan disini ialah sapi-sapi yang diberikan kepada mustahik di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Quran Surat At Taubah (9) : 60. Ada delapan asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim, fii sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan ibnu sabil.<sup>11</sup> Mustahik dalam penelitian ini yaitu orang miskin di Desa Beting, Kabupaten Kepulauan Meranti.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Di Desa Beting Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.

<sup>10</sup> <https://BAZNAS.go.id/> diakses pada 2 Juli 2021, pukul 03:00

<sup>11</sup> Skripsi, Fatul Hadi, *Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Di Desa Beting Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti

### 2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini sebagai bahan informasi ilmiah. Khususnya mengenai gambaran Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Di Desa Beting Oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti
- 2) Penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dan untuk mengoptimalkan keahlian penulis sebagai akademika dibidang Manajemen Dakwah.
- 3) Dan penelitian ini juga berguna sebagai landasan lembaga atau badan dalam strategi pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian yang sama.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembelajaran dalam bidan Manajemen Dakwah.
- 3) Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Starta Satu (S1) dan untuk memerperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR**

Pada bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan gambaran umum BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis mengemukakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pelaksanaan

###### a. Pengertian pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>12</sup> Kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, seperti:<sup>14</sup>

- 1) Alat-alat yang diperlukan
- 2) Siapa yang melaksanakan
- 3) Dimana tempat pelaksanaan dimulai
- 4) Bagaimana cara pelaksanaan, bagaimana suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan serta bagaimana langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan dalam mencapai sasaran atau program yang telah ditetapkan.

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>, diakses pada 3 Juli 2021, Pukul 15.00

<sup>13</sup> Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 70

<sup>14</sup> Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang, 1987), 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah pelaksanaan menurut para ahli:<sup>15</sup>

- 1) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- 2) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- 3) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Dari uraian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

b. Fungsi pelaksanaan

Fungsi dari pelaksanaan menurut Nickles dan McHugh sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

<sup>15</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011),

<sup>16</sup> Sule Tisnawati Ernie & Saefullah Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, E. 1, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Zakat

### a. Pengertian

Zakat secara etimologis berasal dari kata *zaka* artinya, “berkah, bersih, dan baik.” Zakat dapat pula “berarti tumbuh dan berkembang”.<sup>17</sup> Sedangkan secara istilah, zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>18</sup>

Bersih atau suci dari zakat ini juga tertuang dalam firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)*”. (QS. Asy-Syam: 9).<sup>19</sup>

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima sesudah kewajiban shalat.<sup>20</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*ashnaf* delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sejumlah harta dimaksud juga sudah diatur di dalam syara', khususnya di dalam banyak hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam tidak semua terkena

<sup>17</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (terj.: Salamun Harun, dkk), Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, Bogor, 34

<sup>18</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 6

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Alqu'ran*, 591

<sup>20</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib zakat kecuali zakat fitrah melainkan mereka yang memiliki kemampuan atau tergolong ke aghniya.<sup>21</sup>

Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki harta senisab secara sempurna. Akan tetapi, sebagian ulama mengecualikan anak-anak dan orang gila. Hal tersebut dikarenakan zakat termasuk ibadah seperti halnya sholat, sedangkan mereka bukan orang yang dibebani kewajiban ibadah.<sup>22</sup>

Zakat merupakan manifestasi dari gotong royong antara para hartawan dengan para fakir miskin, pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaan di dalamnya.<sup>23</sup>

Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. Al Baqarah: 43).<sup>24</sup>

Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٢﴾

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (QS, At-Taubah : 103).<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: 2013), 12

<sup>22</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *AL-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid I Cetakan ke-1*, (Beirut: Dar Al-KutubAl-Ilmiyyah, 1990), 536-537

<sup>23</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shideqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 3, 1999), 8-9

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1988), 102

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah, 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah sebagai acuan dalam pengelolaan zakat. Dana-dana diterima agar ia dapat dikelola dengan baik, sehingga ia dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, terdapat suatu badan atau lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh.

**b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat mempunyai dasar hukum yang kuat yakni Al-Quran dan Hadist. Zakat dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 82 kali.

1) Al-Quran

Adapun dalam Al-Quran itu sendiri terdapat dalam QS. An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*<sup>26</sup>

Menurut M. Ali Hasan, bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Orang yang enggan menunaikan zakat akan mendapat azab diakhir kelak.

<sup>26</sup> Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil, 2005), 358

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ <sup>٣٤</sup> وَالَّذِينَ  
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا  
 جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ <sup>٣٥</sup> هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا  
 كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (34). (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (35)”. (QS. At-Taubah: 34-35)<sup>27</sup>

Demikianlah berat sanksi hokum bagi orang yang enggan menunaikan zakat dan infaq.<sup>28</sup>

2) Hadist

Kemudian juga terdapat hadist tetang hukum zakat yang berbunyi:

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi. Yaitu persaksian bahwa tidak da Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat,

<sup>27</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/34>, diakses pada 17 februari 2020, pukul

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), 17

*menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan*".(HR. Bukhari)

Dari Anas. ra, Nabi Saw bersabda: *"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya "wahai Rasulullah soya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanfah kepadaku, bagaimana aku horus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu?" Jawab Rasulullah Saw "keluarkan zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan Zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis"*.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Setelah Rasulullah Saw. wafat dan Abu Bakr r.a.menjadi khalifah, sebagian orang arab ingkar (dalam membayar zakat). (Abu Bakr memutuskan untuk memerangi), kemudian Umar r.a. bertanya, *"mengapa Anda memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, padahal Rasulullah Saw pernah bersabda, "Aku diperintah memerangi manusia kecuali jika mereka mengucapkan Tiada tuhan selain Allah. Siapa yang mengucapkannya maka dia melindungi harta dan dirinya dari seranganku kecuali jika dia berbuat pelanggaran, dan Allahlah yang akan membuat perhitungan amal perbuatannya."*

Kata Abu Bakr r.a.: *"Demi Allah! Aku akan memerangi orang yang memisahkan shalat dengan zakat, karena zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta. Demi Allah! Jika mereka menolak membayar zakat kepadaku berupa seekor kambing yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah Saw., niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan mereka membayar zakat tersebut"*.

Umar r.a. mengatakan: *"Demi Allah! Tiada lain kecuali Allah telah membuka hati Abu Bakr r.a dalam mengambil keputusan untuk memerangi mereka, dan kini aku tahu bahwa keputusan tersebut*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar.”[hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 1399 dan 1400].

**c. Macam – Macam Zakat**

1) Zakat fitrah

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fi‘il madhi yakni fatara yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.<sup>29</sup> Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.<sup>30</sup>

2) Zakat mal/harta

Adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu.<sup>31</sup> Jadi zakat maal bisa disimpulkan ialah suatu zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut jika telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab.

Kemudian adapun jenis dari zakat mal/harta yang wajib dikeluarkan ialah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a) Hewan ternak

Meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba), dan unggas (ayam, itik, burung). Sedangkan syarat pada binatang ternak diharuskan sudah mencapai nishab dan kepemilikan satu tahun, dan

<sup>29</sup> A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 163

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Ibadah, Terj. Kamran As‘ad Irsyady, dkk*, (Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015), 395.

<sup>31</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, 35

<sup>32</sup> Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 15-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangannya, tidak untuk dipekerjakan demi untuk kepentingan pemiliknya, serta untuk membajak dan sebagainya.

b) Emas dan perak

Termasuk kategori emas dan perak adalah uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing Negara. Dengan demikian, segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya, masuk kedalam kategori emas dan perak.

Demikian pula dengan harta kekayaan lainnya: seperti villa, kendaraan, rumah, tanah dan lain-lain yang memiliki keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Kemudian syarat dari zakat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sampai nishab
- 2) Berlalu satu tahun
- 3) Bebas dari hutang yang menyebabkan kurang nishab

c) Harta perniagaan

Adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti: PT, CV, Koperasi dan sebagainya. Adapaun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Berlalu masanya setahun
- 2) Mencapai nishab 85 gram emas
- 3) Bebas dari hutang
- 4) Kadar zakat yang dikeluarkan 2,5 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang
- d) Hasil pertanian

Yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain.

Dari Jabir, dari Rasulullah Saw: “*Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuqa*”. (HR. Muslim) Adapun ketentuan yang dari zakat hasil pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Dari hadist ini dijelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq.
- 2) Ausuq jamak dari wasaq. 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah  $5 \times 60 \times 2,176 = 6,528$  kg.
- 3) Kadar zakat yang harus dikeluarkan:
  - a. Jika diairi oleh hujan atau sungai 10 % atau,
  - b. Jika diairi oleh pengairan 5 %

Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen. Adapun syarat dari zakat pertanian antara lain: *pertama* Islam, *kedua* merdeka, *ketiga* sempurna milik, *keempat* cukup nishab, *kelima* tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan lama disimpan, dan *keenam* tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukan tumbuh sendiri seperti tumbuhan liar, dihanyutkan air dan sebagainya.

- e) Hasil tambang

Yaitu benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, tembaga, timah, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kekayaan yang berasal dari lautan seperti mutiara, marjan dan sebagainya.

## f) Rikaz (harta temuan)

Harta rikaz adalah harta yang terpendam pada zaman dahulu atau bisa disebut harta karun. Termasuk pula didalam harta rikaz yaitu harta yang tidak ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya. Zakat rikaz berbeda dengan barang tambang. Zakat rikaz tidak mensyaratkan nishab dan haul. Zakat rikaz yang dikeluarkan sebesar 20% dari harta yang ditemukan.

## d. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Berikut ini, penulis menguraikan ashnaf yang tercantum di dalam ayat tersebut:

- 1) Orang fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- 2) Orang miskin, orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

- 3) Para amil zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan Amil Zakat adalah Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>33</sup>
- 4) Mu'allaf, yang perlu ditundukkan hatinya Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Adapun mu'allaf yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat dengan alasan:
  - a) Karena mereka masih lemah dalam memeluk agama Islam.
  - b) Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, agar mereka tetap memeluk agama Islam.
  - c) Kaum muslim yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir, untuk menjaga agar mereka tidak memerangi kita.
- 5) Riqab adalah membedakan budak termasuk dengan pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah astu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.
- 6) Al-Ghaarim. Adalah orang yang menanggung hutang yang tidak sanggup membayarnya dan dia berhutang bukan untuk maksiat.
- 7) Fisabilillah, adalah mereka para pejuang yang berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa mendapatkan bayaran. Sehingga

---

<sup>33</sup> Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang – Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan ainnya di Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 713.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka berhak mendapatkan zakat, tetapi meskipun mereka termasuk orang yang berjuang di jalan Allah dan mendapatkan gaji maka tidak boleh untuk menerima zakat.

- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan kehabisan biaya.<sup>34</sup>

### 3. Program Zakat *Community development*

Program adalah suatu unit atau suatu kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.<sup>35</sup>

Program ditinjau arti dari berbagai aspek, yakni tujuan, jenis, jangka waktu, luas, sempitnya, pelaksana, sifatnya dan sebagainya.<sup>36</sup>

- a. Ditinjau dari tujuan, ada program yang kegiatannya bertujuan mencari keuntungan (kegiatan komersial) dan ada yang bertujuan sukarela (kegiatan sosial).
- b. Ditinjau dari jenis, ada program pendidikan.
- c. Ditinjau dari jangka waktu, ada program berjangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- d. Ditinjau dari keluasannya, ada program sempit, hanya menyangkut variabel yang terbatas. Dan program luas, menyangkut banyak variabel.
- e. Ditinjau dari pelaksana, maka program kecil yang hanya dilaksanakan oleh beberapa orang, dan program besar yang dilaksanakan oleh berpuluh, bahkan beratus orang.
- f. Ditinjau dari sifatnya, ada program penting adalah program yang dampaknya menyangkut nasib mengenai hal yang vital, sedangkan program kurang penting adalah sebaliknya.

<sup>34</sup> Direktorat Pembina PTAI, 262

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, DKK, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 3

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, DKK, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu ialah *nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang telah ditentukan bila seseorang mengeluarkan zakat hartanya), *kadar* (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).<sup>37</sup>

Community (komunitas) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban.<sup>38</sup>

Sedangkan development (pengembangan) adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.<sup>39</sup> Kemudian penulis menyimpulkan bahwa pengembangan adalah usaha yang dilakukan secara terencana, terarah, sehingga menjadi produk/kegiatan yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik.

Zakat *Community development* (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara konprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Muhammad Dauh Ali, Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet 1, 241

<sup>38</sup> KBBI, diakses pada <https://kbbi.web.id/komunitas>, pada 18 februari 2020, pukul 12:06

<sup>39</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 24

<sup>40</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Pedoman Zakat Comunity Devlopment*, (Jakarta: Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, 2013), 2

Program Zakat *Community development* yang dikelola BAZNAS berupa pengembangan bantuan dengan berbagai macam bantuan seperti pemberian bantuan penampung air hujan (PAH), bidang pendidikan berupa komputer, bidang kesehatan berupa ambulans laut, rehab rumah, ternak sapi, bibit kelapa, dan bantuan berupa mesin kapal serta jaring untuk nelayan.

Tujuan utama Program Zakat *Community development* adalah “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri”.

Adapun tujuan khusus Program Zakat *Community development* adalah:

1. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.
2. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
3. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pada dasarnya program Zakat *Community development* ini merupakan zakat yang bersifat produktif. Karna fokus dari adanya program ZCD ini ialah agar status orang-orang yang menerima zakat (mustahiq) bisa berubah menjadi pemberi zakat (muzakki). Dan juga bantuan dari program ZCD ini akan dikembangkan oleh komunitas mustahik yang diawasi oleh pihak BAZNAS.

Zakat produktif ialah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya itu. Zakat produktif dengan demikian ialah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





hidup secara terus-menerus.<sup>41</sup> Kemudian zakat produktif itu juga merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik zakat sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>42</sup>

Maka konsep zakat produktif inilah yang memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian zakat bukanlah tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentas kemiskinan.<sup>43</sup> Pengelolaan zakat ZCD diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2011. Dimana BAZNAS sebagai pelaksana utama pengelolaan zakat ini mempunyai sifat yang harus amanah, transparan dan professional.

Pelaksanaan program zakat *community development* adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

a. Pengumpulan dana

Pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah.<sup>45</sup>

b. Survei dan Verifikasi

Survei adalah untuk menentukan kelayakan mustahik untuk diberikan bantuan atau tidak. Sedangkan verifikasi adalah penilaian ulang dengan Survei merupakan teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan.<sup>46</sup>

<sup>41</sup> Diakses pada <https://rachmatfatahillah.blogspot.com/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>, pukul 12:31

<sup>42</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cet.2, 165

<sup>43</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2001), Cet.1, 173

<sup>44</sup> Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020

<sup>45</sup> Skripsi, Anis Khoirun Nisa, *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2016

<sup>46</sup> <https://kbbi.web.id/survei> , diakses pada 06 Juli 2021, Pukul 03.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendistribusian

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.<sup>47</sup>

d. Pendampingan

Istilah pendampingan sering dirujuk dari bahasa Inggris *mentoring* dan *coaching* walaupun memiliki makna yang sedikit berbeda. Pada dasarnya *mentoring* dan *coaching* merupakan aktivitas belajar dan pengembangan yang membagi akar yang sama sekalipun masih menyisahkan perdebatan yang tajam bagi para akademis dan praktisi karena menyangkut makna dan implikasi dari masing-masing kata tersebut. Kedua kata ini digunakan ketika tingkat kinerja dan motivasi perlu diperbaiki.<sup>48</sup>

e. Evaluasi

Evaluasi menurut Arikunto dan Cepi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan

Zakat *Community development* oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti yang peneliti teliti ialah bantuan yang berupa hewan ternak sapi yang diberikan kepada mustahiq di Desa Beting. Hewan ternak termasuk kedalam kategori zakat maal (harta). Ternak yang wajib dikeluarkan zakat meliputi bentuk hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan

<sup>47</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 128

<sup>48</sup> Widyasari, "Evaluasi Program Pendampingan Guru SD (PGSD) Dalam Implementasi Kurikulum 2013", *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Sd)*, Vol. 17, 2014, 284



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil (kambing, domba), dan unggas (ayam, itik, burung). Sedangkan syarat pada binatang ternak diharuskan sudah mencapai nishab dan kepemilikan satu tahun, dan digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangannya, tidak untuk dipekerjakan demi untuk kepentingan pemiliknya, serta untuk membajak dan sebagainya.

#### a. Program ZCD Bantuan Ternak Sapi Di Beting, Kabupaten Kepulauan Meranti

Program ZCD ini merupakan program yang dibentuk BAZNAS Pusat yang Kepulauan Meranti masuk dan mulai didistribusikan pada tahun yang bertujuan untuk memandirikan mustahik melalui komunitas didesa-desa dengan memberdayakan bantuan yang diterima. Untuk dapat merealisasikan program ini, BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti harus mengajukan diri. Pengajuan ini dalam bentuk proposal yang pertama kali dimasukkan pada tahun 2016. Kemudian setelah melalui beberapa seleksi kelayakan, pada tahun 2018 disahkan sehingga tepatnya di bulan September pendanaan program ZCD untuk Kabupaten sama. Di Provinsi Riau sendiri, program ZCD pertama kali diwujudkan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kategori seleksi yang dilakukan dilihat dari tingkat kemiskinan dan daerah dengan 3T (terluar, tertinggal dan terdepan). Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri merupakan kabupaten termuda dari semua kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti menempati posisi pertama dalam tingkat kemiskinan sebesar 26,93%. Melalui seleksi inilah mengapa program ZCD ini diwujudkan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Realisasi program ZCD untuk bantuan ternak sapi salahsatunya di Desa Beting. Desa Beting ini terletak ditepian pulau pada salahsatu pulau yang ada di Kepulauan Meranti. Desa Beting sendiri termasuk

desa yang miskin disbanding desa lainnya di Kepulauan Meranti. Akses keluar masuknya pun cukup sulit karena harus melewati laut.

Berikut adalah tabel jumlah bantuan program ZCD bantuan ternak sapi:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah bantuan program bantuan ternak sapi**

Jumlah mustahik	Jumlah bantuan	Jumlah nominal bantuan
7 orang	14 ekor sapi	Rp. 119.000.000

*Sumber: wawancara dengan Rifatul Marfu'ah sebagai pendamping program ZCD*

#### b. Karakteristik Mustahik

Kategori mustahik ini tentunya yang berada dalam keadaan miskin. Kondisi masyarakat di Desa Beting ini berdasarkan data dari pihak desa terdapat 98% masuk dalam keadaan miskin.<sup>49</sup> Tingkat pendidikan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan karena di desa hanya terdapat sebuah sekolah dasar. Mayoritas masyarakat berkerja serabutan seperti nolak kelapa, dan sebagai pengangkut barang. Dengan bentuk profesi seperti itu penghasilan rata-rata penghasilan mereka hanya berkisar kurang lebih Rp.1.200.000. Menurut pengukuran zakat penghasilan, barulah bisa berzakat jika penghasilan mencapai Rp. 3.500.000, jadi masyarakat hanya mampu untuk infaq dan sedekah tidak untuk membayar zakat dengan penghasilan demikian.

Kemudian uji kelayakan mustahik juga dilihat dari tanggungan keluarga. Masyarakat di Desa Beting rata-rata mempunyai 4 anggota keluarga per KK. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti memeriksa tanggungan mustahik mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti listrik dan lain-lain.

Mustahik yang diberikan bantuan program ZCD ternak sapi ini ialah masyarakat yang mempunyai potensi dalam memelihara sapi dan

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kak Rifatul Mazfu'ah, Sahabat ZCD untuk Desa Beting, 13 Juli 2020, pukul 15.00 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam memelihara sapi contohnya masyarakat yang sebelumnya pernah mengurus sapi milik orang lain. Dalam memeriksa latar belakang mustahik ini BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dibantu perangkat desa dalam menilai kelayakannya.

**c. Kontrak Kerja Bantuan Ternak Sapi**

Dana zakat program ZCD ini tidak dilakukan tiap tahun. Dana diberikan sekali yang tujuan dari dana tersebut yaitu bantuan yang diberikan bisa diberdayakan sehingga bisa berkembang.

Program ZCD ini telah dijalankan selama 3 tahun. Selama pendayagunaan bantuan ternak sapi ini mustahik dilarang untuk menjual, memakan, membunuh sapi. Jika ketahuan melanggar aturan makan akan didenda dan diberikan sanksi berupa penarikan ternak sapid an penggantian rugi seharga sapi tersebut.

Jenis sapi yang didistribusikan adalah sapi betina. Dalam pengembangbiakkannya jika sapi melahirkan anak betina maka untuk selanjutnya harus dikembangbiakkan lagi. Namun, jika yang lahir jantan maka boleh dijual jika sudah berumur 2 tahun.

**d. Tujuan Program ZCD Bantuan Ternak Sapi**

Adapun tujuan dari program ZCD ialah untuk memberdayakan berbasis kelompok. Mustahik diharapkan bisa mandiri, contohnya seperti bisa memelihara dan mengelola sendiri ternak sapi nya sehingga bisa berkembang menjadi lebih banyak. Dan hasil dari itu bisa mengubah keadaan ekonomi mustahik mejadi lebih baik lagi, dan diharapkan bisa mengubah status hidupnya dari mustahik yaitu para penerima zakat menjadi muzakki yaitu para penerima zakat.

**e. Hambatan Dan Tantangan**

- 1) Letak geografis di Kepulauan Meranti sangat ekstrim. Sehingga dengan kondisi wilayah seperti ini diperlukan tenaga dan dana operasional lebih.

- 2) Kondisi mustahik yang rendah akan pendidikan menyulitkan program ZCD ini untuk diterima dan dicerna, sehingga harus diadakannya pendekatan seperti pemahaman akan program ZCD yang membutuhkan waktu lebih.

## B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi dalam penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan relevansinya dengan judul di atas. Adapun kajian terdahulu dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Wiwit Martaleli dengan judul “Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)”, pada tahun 2011.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, angket, observasi sebagai data primer. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu yang belum dilaksanakan secara sempurna. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti mengenai pelaksanaan zakat, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian terdahulu ialah zakat tambang emas sedangkan objek penelitian ini ialah program zakat *community development* (bantuan ternak sapi).

Dari kesimpulan hasil penelitian terdahulu adalah pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu sudah dapat dikatakan cukup baik, sehingga mereka dapat mengetahui kewajiban zakat yang harus dikeluarkan

serta nisab dan kadar zakat mereka keluarkan. Karena 60% sudah melaksanakan zakatnya dan 40% yang belum melaksanakan.<sup>50</sup>

2. Penelitian dilakukan oleh Diana Kusneti dengan judul” Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Kerunutan)”, pada tahun 2010.

Penelitian terdahulu ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui angket, wawancara dan observasi sebagai data primer yang dihimpun dari masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan penghitungan harta zakat penjualan hasil kelapa sawit diperkebunan masyarakat yang tergabung dalam koperasi PT. Lembah Subur Kelurahan kerumutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Kesamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan zakat dan perbedaannya terletak pada objek teliti, dimana objek penelitian terdahulu yaitu zakat penjualan hasil kelapa sawit, sedangkan objek penelitian ini adalah program zakat *community development* (bantuan ternak sapi)

Dari kesimpulan hasil penelitian terdahulu didapat bahwa pelaksanaan dan penghitungan zakat penjualan hasil kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang tidak menjumlahkan seluruh hasil panen dalam satu tahun adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’at Islam karena dengan tidak dikeluarkannya zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka.<sup>51</sup>

3. Penelitian dilakukan oleh Fikri Putra Mulia dengan judul “Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (ZCD) Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar)”, pada tahun 2018.

<sup>50</sup> Wiwit Martaleli, 2011, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, *Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*.

<sup>51</sup> Diana Kusneti, 2010, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, *Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Kerunutan)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan daftar wawancara yang telah penulis siapkan dan dokumentasi. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan program zakat *community development*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang peneliti lakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program zakat *community* pada bantuan ternak sapi.

Dari kesimpulan hasil penelitian terdahulu didapat bahwa pelaksanaan program ZCD di Lumbang Bapereng telah terlaksana dengan baik dan dana yang disalurkan pun tersalurkan dengan lancar. Akan tetapi hasil dari pelaksanaan program ZCD pada aspek ekonomi yang dialami oleh mustahiq tidak mengalami perkembangan. Sehingga dapat diartikan bahwa program tersebut telah gagal yang disebabkan oleh beberapa kendala. Adapun kendala dalam kegiatan pelaksanaan ZCD, yang kendala tersebut ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri, yang diantaranya adalah Pemikiran para mustahiq yang masih rendah (primitif) terhadap kesadaran akan kehidupan yang sejahtera, kurangnya pemahaman mustahiq akan apa artinya zakat, melalaikan komitmen yang di buat dengan ketentuan agama, adanya ketidak seriusan sesama anggota mustahiq dalam melaksanakan program ZCD, adanya ketidak jujuran antara sesama mustahiq.<sup>52</sup>

4. Penelitian dilakukan oleh Roni Pazla dengan judul “Penguatan Peternak Kambing Melalui Program Zakat *Community development* Di Kabupaten Tanah Datar”, pada tahun 2021.

Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian terdahulu ini dilatabelakangi pandemi covid-19 yang menyebabkan para peternak kambing program ZCD Kabupaten Tanah Datar mengalami demotivasi karena banyak kegiatan dan usaha terhambat. Rencananya tahun ini akan dibangun pabrik pakan hasil bantuan ZCD

---

<sup>52</sup> Skripsi Fikri Putra Mulia, 2018, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Pelaksanaan Program Zakat Community Development (ZCD) Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat dan pendirian lembaga usaha. Sampai saat ini rencana tersebut berjalan ditempat karena semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan terhenti. Penjualan produk, berupa ternak kambing, juga mengalami gangguan yang cukup berarti. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai bantuan ternak dari program zakat *community development*, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti mengenai penguatan bantuan dan penelitian peneliti meneliti tentang pelaksanaan program zakat *community* (bantuan ternak sapi).

Dari kesimpulan hasil penelitian terdahulu didapat bahwa pandemi covid-19 memang mengganggu pelaksanaan program ZCD di Kabupaten Tanah Datar (termasuk motivasi peternak), khususnya kegiatan yang berkaitan dengan interaksi manusia, namun saat ini sudah kembali pulih. Rencana pendirian pabrik pakan mini diundur pelaksanaan pada tahun 2021, namun peternak dan pengelola sudah lebih memahami tentang tahapan yang akan dilakukan. Pengelola ZCD sudah memahami tentang rencana pendirian lembaga usaha peternakan untuk menangkap peluang pasar ternak kambing yang cukup besar dari internal BAZNAS.<sup>53</sup>

Penelitian dilakukan oleh Mariatul Qibtiyah dengan judul “Pendistribusian Dana Infak Pada Program Zakat *Community development* (ZCD) Di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Modal Usaha Pertanian”, pada tahun 2020.

Penelitian terdahulu ini dilatbelakangi karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program ZCD ini, padahal program tersebut dapat membantu para petani dalam masalah permodalan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah sama-sama meneliti mengenai program zakat *community development*. Sedangkan perbedaannya

<sup>53</sup> Roni Pazla, 2021, Fakultas Peternakan Universitas Andalas, *Penguatan Peternak Kambing Melalui Program Zakat Community Development Di Kabupaten Tanah Datar*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah peneliti terdahulu meneliti mengenai pemberian modal usaha untuk mustahik sedangkan penelitian peneltii membahas mengenai pelaksanaan program zakat *community development* pada bantuan ternak sapi.

Dari kesimpulan hasil penelitian terdahulu didapat bahwa dari 18 orang yang menerima bantuan dana zakat *community development* (ZCD) di desa pantai ulin terdapat 2 orang yang berhasil. Kedua orang tersebut telah mampu meningkatkan usahanya sehingga tidak melakukan pinjaman lagi di BAZNAS dan juga mampu menambah usahanya sehingga tidak hanya di pertanian tetapi juga dibidang peternakan.<sup>54</sup>


### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan varibel yang lainnya.

Berikut adalah kerangka berfikir dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti)

<sup>54</sup> Mariatul Qibtiah, 2020, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, *Pendistribusian Dana Infak Pada Program Zakat Community Development (ZCD) Di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Modal Usaha Pertanian.*

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pikir Penelitian**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>55</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis yang penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisisnya agar bisa menarik suatu kesimpulan.<sup>56</sup>

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti laur kehidupan informan secara apa adanya (wajar).<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan terkait data-data atau informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Fokus lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Komplek Masjid Agung Darul Ulum, Jln. Siak Sri Indrapura Selatpanjang. Sebagai tambahan dan menguatkan informasi terkait penelitian Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

<sup>55</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 111

<sup>56</sup> Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 52

<sup>57</sup> Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2009), 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti, peneliti juga melakukan penelitian terhadap komunitas mustahik yang berlokasi di Desa Beting, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai dari pembuatan proposal sampai penulisan skripsi selesai.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Peneliti dalam penelitian ini dapat memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil datanya. Dalam hal ini penulis mengambil informan yakni pimpinan BAZNAS Kepulauan Meranti dan pendamping Zakat *Community development* desa Beting serta beberapa mustahiq ternak sapi di Desa Beting.

#### 2. Sumber data sekunder

Adalah data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Data ini biasanya berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi.<sup>58</sup>

Selanjutnya data ini ialah yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain. Atau sumber

---

<sup>58</sup> Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam...*, 74

tertulis dapat dibagi atas sumber buku, artikel jurnal, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, seperti dokumen-dokumen yang berkenaan dengan program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya data tentang Zakat *Community Development* (ZCD).

#### D. Informan Penelitian


Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan jajaran BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dan pendamping atau sahabat Zakat *Community Development* serta beberapa () mustahik ternak sapi.

Informan penelitian adalah aktor dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir semua orang dapat menjadi informan, tidak semua orang menjadi informan yang baik. Informan (Narasumber) yang didapat dalam penelitian yaitu berjumlah 4 orang.

Peneliti memilih untuk menggunakan dua tipe informan, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti sedangkan informan pendukung yaitu informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik dengan informan kunci.

Adapun Informan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Daftar Informan Strategi Pendistribusian Program ZCD**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Maksud dari teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti didalam mengumpulkan datanya.<sup>59</sup>

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi lapangan. Penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Kemudian dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>61</sup> Juga observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan prasurevey dan selanjutnya observasi terhadap objek yang akan diteliti. Objek yang peneliti teliti disini yakni proses pendistribusian program zakat *community development*.

<sup>59</sup> Hurmain, *Metodologi Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 4

<sup>60</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 28

<sup>61</sup> Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial ...*, 101

<sup>62</sup> Dewi Sadiyah, *Op.Cit.*, 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses mencari informasi dengan cara tanya jawab yang diajukan peneliti kepada informan guna mendapat informasi yang tidak dapat terungkap lewat angket.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti dan pendamping atau sahabat ZCD terkait tentang proses pengelolaan zakat produktif berbasis ZCD yang berupa bantuan ternak sapi. Serta wawancara kepada beberapa mustahik ternak sapi terkait perubahan yang mereka rasakan setelah menerima bantuan ZCD ini.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan arsip-arsip dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi data mustahik yang menerima bantuan modal dana zakat produktif berbasis Zakat *Community development*. Dan juga dokumentasi dilakukan terhadap para penerima bantuan ternak sapi di desa beting.

## F. Validitas Data

Setelah melakukan pengumpulan dan selanjutnya dilakukan pengujian dari data yang didapat untuk mengukur sejauh mana keabsahan data yang didapat. Validitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan ukuran suatu instrument terhadap konsep yang diteliti. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang

<sup>63</sup> Mahi M.Hikman, *Metode Penelitian Dalam prespektif ilmu komunikasi dan sastra*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), 79

<sup>64</sup> Mahi M.Hikmah, *ibid*, 91



diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.<sup>65</sup>

Validitas data digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu data.

Teknik Triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapat lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan dari sumber-sumber data telah sama, maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.<sup>66</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Pada dasarnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian/paparan data, dan penarikan kesimpulan.<sup>67</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas

<sup>65</sup> Ibid, hlm 211

<sup>66</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007, 257

<sup>67</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 16

dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Paparan/Penyajian

Data Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis data. Data penelitian ini disajikan meliputi : berbagai jenis matrik, grafik, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut berupa tinjauan atau pemikiran kembali pada catatan lapangan yang mungkin berlangsung sekilas atau dilakukan secara seksama dan memakan waktu lama, serta bertukar pikiran. Sehingga makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokkannya sehingga membentuk validitasnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah dan Perkembangan

Berdirinya BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti didirikan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 76.A Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2011-2014 yang dipimpin oleh Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si. Sementara Periode 2015 - 2016 dipimpin oleh Drs. H. TENGGU AKHRIAL sebagai Pelaksana Tugas Sementara dan sedangkan periode Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 diketuai oleh SUNARTO, S. Ag berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 425/HK/KPTS/XI/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 279/HK/KPTS/VIII/2016 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016 - 2021.

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Sebelum BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Tebing Tinggi, saat itu diketuai oleh H. A. KARIM, Z, SH. BAZ Kecamatan Tebing Tinggi merupakan Unit dari BAZDA Kabupaten Bengkalis yang dibentuk sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia, yaitu ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885 ).
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 18 Juli 2003.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Zakat.
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang di sahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 yang merupakan hasil amandemen pengganti Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
6. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 76 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 299 Tahun 2015 Tanggal 23 Juni 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 05 Tahun 2015 Tentang Zakat.

Setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. berdararkan undang-undang tersebut bahwa adanya perubahan nama Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat Pusat maupaun Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti merubah nama BAZ menjadi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kode Esbet dari BAZNAS Pusat 1410300 1 0000000 sebagai Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi Muzaki dengan keterangan sebagai berikut :

14	: Kode Provinsi
10	: Kode Kabupaten
3	: Kode Jenis Lembaga
00	: Nomor Urut Jenis Lembaga
1	: Kode Muzaki Perorangan
0000000	: Nomor Urut Muzaki

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan peraturan bahwa pengelolaan zakat seharusnya hanya dilakukan oleh petugas yang diangkat atau dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Firman Allah Swt yang tercantum dalam surat At-taubah ayat 103. Begitu juga pada zaman Nabi petugas Zakat diangkat oleh Nabi Muhammad SAW, begitu pula di zaman para khulafaurrosyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya. Hanya di Negara-negara sekuler pengelola zakat di angkat oleh masyarakat Islam setempat. Seperti contoh di singapura yang merupakan Negara sekuler petugas zakat diangkat oleh Majelis Ulama Islam Singapura.

Didalam peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 andai kata tidak dihentikan pelaksanaan pengelola zakat hanya dilakukan oleh BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan dibentuk hanya di Desa dan Kecamatan sedang di Kabupaten Kota/Propinsi dan pusat berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 05 tahun 1968 dibentuk Baitul Maal.

Seiring berjalannya waktu BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk.

## B. Visi dan Misi <sup>68</sup>

1. Visi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti  
Sebagai Motor Penggerak Pemberdayaan Umat.
2. Misi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti
  - a. Mengumpulkan dana zakat dari para Muzaki.
  - b. Mengelola dana BAZNAS secara amanah, profesional dan proporsional.
  - c. Mendistribusikan dan mendayagunakan dana BAZNAS sesuai dengan syariat Islam.
  - d. Menjalankan amanah religius, konstitusi dan ilmu pengetahuan.


## C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki struktur organisasi yaitu untuk menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas dalam wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, akan memudahkan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi yang baik selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip organisasi yang meliputi perumusan tujuan, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, koordinasi, dan pengawasan. Struktur organisasi tergantung pada kondisi lembaga yang bersangkutan serta tujuan pendirian suatu organisasi.

Organisasi dalam pengertian dinamis adalah suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya manfaat struktur organisasi yaitu dapat memperlihatkan jalur koordinasi kerja sama antar bagian, para karyawan dapat melihat secara jelas kedudukannya dalam organisasi, dan dapat menggambarkan jenjang karir yang jelas.

<sup>68</sup> Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi dan tugas pada masing-masing personil pada struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, yaitu:

1. Dewan Pertimbangan
  - a. Fungsi: Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
  - b. Tugas :
    - 1) Menetapkan garis-garis kebijakan Umum BAZNAS bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
    - 2) Mengeluarkan fatwa syariah baik di minta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib di ikuti oleh pengurus BAZNAS.
    - 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
    - 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
2. Badan Pelaksana
  - a. Fungsi: Melaksanakan kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
  - b. Tugas:
    - 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan.
    - 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja.
    - 3) Menyusun laporan tahunan.
    - 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan tingkatannya.
    - 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZNAS baik kedalam maupun keluar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dibawah Badan Pelaksana Terdiri dari
  - a. Devisi Pengumpulan Bertugas sebagai Mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah baik perorangan maupun badan.
    - 1) Membentuk UPZ pada Instansi, lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta.
    - 2) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diwilayah kerjanya dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzaki.
    - 3) Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dll.
  - b. Devisi Pendistribusian Bertugas sebagai
    - 1) Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya.
    - 2) Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas di wilayahnya.
    - 3) Menyalurkan zakat dapat bersifat bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang mendesak (darurat).
    - 4) Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat.
  - c. Devisi Pendayagunaan Bertugas sebagai
    - 1) Menyalurkan zakat bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara perorangan atau kelompok melalui program yang berkesinambungan.
    - 2) Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sbb :
      - a) *Melakukan bimbingan dan penyuluhan*
      - b) *Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan*
      - c) *Mengadakan Melakukan studi kelayakan*
      - d) *Menetapkan jenis usaha produktif*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) *evaluasi dan membua laporan*
- 3) Memprioritaskan mustahiq yang akan berusaha yang berpeluang menguntungkan.
- 4) Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat produktif.
- d. Devisi Pengembangan
  - 1) Melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat.
  - 2) Memberikan informasi dan edukasi tentang zakat.
  - 3) Melaksanakan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak tentang zakat.
  - 4) Melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan perundang-undangan tentang zakat, infaq dan shadaqah.
- e. Komisi Pengawas
  - 1) Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang di laksanakan Badan Pelaksana.
  - 2) Tugas :
    - a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah di sahkan
    - b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan.
    - c) Mengawasi operasional kegiatan yang di laksanakan Badan Pelaksana.
    - d) Melakukan pemeriksaan operasional kegiatan.
    - e) Menunjuk akuntan publik.

#### **D. Ruang Lingkup BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti**

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu Badan yang bergerak dalam bidang pelayanan, pengumpulan, penyaluran/ pendistribusian, pengembangan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Selatpanjang beralamat di Komplek Masjid Agung Darul Ulum Jln. Siak Sri Indrapura Selatpanjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Divisi dalam melaksanakan tugas sebagai BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, mempunyai pengurus Badan pelaksana terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Bendahara, Divisi pengumpulan, divisi pengembangan, Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan Unit Pengumpul Zakat pada Instansi pemerintah\ Swasta\ Muzakki. Jumlah staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 25 orang. Adapun wilayah Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti adalah wilayah Se- Kabupaten khususnya, dan pada umumnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia maupun Dunia.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga yang berbentuk ibadah *maliyah ijtima'iyah* (dimensi ekonomi dan sosial) dan kewajiban ini diperuntukkan bagi mereka yang mampu (sudah sampai pada takaran Khaul dan Nishabnya menurut ketentuan syariat). Zakat mempunyai arti sosial karena merupakan pemberian sebagian harta kepada orang lain yang berhak atau yang membutuhkan. Zakat dalam arti ekonomi karena memiliki fungsi pemberdayaan dalam hal meningkatkan taraf hidup fakir miskin.

Sayangnya, yang sering dikedepankan dalam praktik masyarakat adalah fungsi zakat dari sisi ubudiah saja, di mana penunaian zakat lebih dipandang sebagai satu bentuk ibadah fertikal untuk kebaikan semata bagi individu penunai zakat / muzaki. Padahal, dalam konteks masyarakat dengan pembangunan ekonomi yang sedang digalakkan, fungsi zakat secara sosial lebih terasa memiliki urgensi untuk dikedepankan.

Dalam hal ini, zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi jembatan sosial dan sarana pemberdayaan masyarakat miskin. Beberapa kebijakan dan estimasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu dengan membentuk UPZ (unit Pengumpul zakat) di seluruh OPD, SKPD dan Instansi dengan tujuan memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat dengan menerapkan sistem bagi hasil 30 %.

Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan beberapa program yang telah dilakukan sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. *Meranti Agamis* : Mengirimkan Da'i di wilayah terisolir untuk pembinaan pendidikan agama khususnya para Muallaf ( Desa Selat akar, Kepau Baru, Sonde, Beting dan Sesap) dengan jumlah persentase 15 % dari zakat yang terhimpun.
2. *Meranti Cemerlang* : Mengadakan beasiswa bagi kaum dhuafa' disetiap sekolah dengan mengfungsikan dana bagi hasil 30 % disekolah yang sudah membentuk UPZ dan menghimpun dana zakat, dengan jumlah persentase 15 % dari zakat yang terhimpun.
3. *Meranti sehat* : Membantu meringankan biaya transportasi masyarakat miskin dalam perobatan khususnya bagi pasien Dengan menggunakan Ambulance Laut yang harus dirujuk diluar wilayah kabupaten kepulauan meranti, tentunya dengan mekanisme yang telah ditentukan, dengan jumlah persentase 20 % dari zakat yang terhimpun.
4. *Meranti Produktif* : Dengan memberikan bantuan modal usaha mikro tanpa agunan dan bunga bagi mereka yang tidak mampu dan berkeinginan untuk bewirausaha, serta memberikan pendampingan dan pengawasan yang bekerjasama dengan perbankan syariah dalam pengelolaan dana tersebut. dengan jumlah persentase 20 % dari zakat yang terhimpun, salah satunya program zakat *community development*:
5. *Meranti Peduli* : Memberikan bantuan kepada mustahiq yang mendapatkan musibah seperti korban kebakaran, banjir dan musafir serta rumah yang sudah tidak layak huni (sangat darurat), dengan jumlah persentase 15 % dari zakat yang terhimpun.
6. *Meranti Konsumtif* : Memberikan bantuan kepada kaum Duafa' khusus para orang tua jompo yang bersifat konsumtif yang biasanya disalurkan menjelang bulan suci Ramadhan, dengan jumlah persentase 15 % dari zakat yang terhimpun.

<sup>69</sup> Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **E. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti**

1. Layanan Penerimaan titipan Zakat para Muzakki pada setiap hari jam kerja.
2. Layanan Penyaluran dan Pengelolaan Zakat yang mengacu pada aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits, baik zakat konsumtif maupun produktif.
3. Layanan informasi dan juga sebagai wadah konsultasi Bagi BAZNAS pada tingkat Kecamatan Se Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Pendataan dan konsensus bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya para mustahiq yang melibatkan Kepala Desa, Camat, Dinas Sosial serta dinas-dinas terkait sebagai mitra kerja.
5. Layanan program jemput zakat untuk mempermudah para muzaqi pada setiap instansi yang sudah membentuk UPZ – UPZ.
6. Memberikan pelaporan dan pertanggung jawaban semua bentuk kegiatan.

### **F. Teknik Pengumpulan**

1. UPZ antar ke BAZNAS
2. BAZNAS menjemput ke UPZ
3. Muzakki antar ke BAZNAS
4. BAZNAS menjemput ke Muzakki
5. Melalui Rekening BAZNAS

### **G. Sasaran Penyaluran Zakat dan Infaq**

1. Zakat: Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Gharimin, Muallaf.
2. Infaq: Pembangunan fasilitas umat seperti Masjid, Madrasah dan pengembangan Pendidikan dakwah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti).

Pelaksanaan dari program ZCD (bantuan ternak sapi) ini mulai dari pengumpulan dana, survei dan verifikasi, pendistribusian zakat, pendampingan, dan evaluasi. Pendanaan program ZCD ini berasal dari BAZNAZ Pusat yang kemudian BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan diri dengan menyampaikan proposal. Selanjutnya diadakan survey dan verifikasi atas data yang diajukan. Setelah disetujui oleh BAZNAS Pusat barulah dikirim pendanaan program ZCD melalui perantara yakni BAZNAS Provinsi Riau yang kemudian baru dikirimkan ke BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti yang mendapat kesempatan untuk merealisasikan program ini. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti mendistribusikan program ZCD ke mustahik di beberapa titik yang telah disetujui sebelumnya. Selama pelaksanaan bantuan ternak sapi dijalankan dilakukan pendampingan serta evaluasi oleh BAZNAS. Pelaksanaan dari program ini mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan tanggapan dan dampak yang dirasakan para mustahik, mereka merasa sudah bisa mandiri dalam memberdayakan bantuan yang diterima.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas, yaitu :

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan bagi para mustahik.

2. Untuk mustahik selaku penerima bantuan program zakat *community development* ini dengan adanya bantuan ini diharapkan untuk bisa mandiri dalam memberdayakan bantuan dan memanfaatkan dana zakat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku :

- A Warson Munawwir, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abd Al-Rahman Al-Jaziri, 1990, *AL-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid I Cetakan ke-1*, Beirut: Dar Al-KutubAl-Ilmiyyah.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2015, *Fiqh Ibadah, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dkk*, Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV.
- Abdul Majid, 2005, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abdullah Syukur, 1987, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Persadi Ujung Pandang,
- Abdurrahman Qadir, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, Cet.1
- Ahmad M. Saefuddin, 1987, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1, Jakarta: CV Rajawali.
- Arief Mufraini, 2012, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- Badan Amil Zakat Nasional, 2013, *Pedoman Zakat Comunity Devlopment*, Jakarta: Jl. Kebon Sirih Raya No. 57.
- Benjamin. Tregoe dan John W. Zimmerman, 1980, *Strategi Manajemen*, terj. R.A.Rivai Jakarta: Erlangga.
- Daud Ali, Mohammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama, 1988, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah.
- Departemen pendidikan Nasional, 2008, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Depatemen pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Depertamen Agama RI, 2005, *Al-quran Dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dessy Anwar, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama,), Cet. Ke-1.
- Divisi Riset Dan Kajian, 2017, *Pusat Kajian Strategi BAZNAS, indeks desa zakat*, Jakarta: pusat kajian straregi BAZNAS.
- Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020
- Faisal Afif, 1984, *Strategi Menurut Para Ahli*, Bandung : Angkasa.
- Fred R. David, 2010, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Salemba empat.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Prenhalindo.
- Fuad Amsari, 1995, *Islam Kaafah Tantangan dan Aplikasinya*, Jakarta : Gip, cet 1.
- Gustian Djuanda Dkk, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin Didin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_, 2008, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press
- \_\_\_\_\_, 2012, *Manajemen Zakat Indonesia*, Jakarta Selatan : Forum Zakat.
- Hasan M. Ali, 2008, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana
- Husein Umar, 2010, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Idri, 2016, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Idri, *Hadis*, 2016, *Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group,
- John A.Pearce II, Richard B.Robinson, Jr., *Manajemen strategi*, 2014, Jakarta: Salemba Empat.
- Kementrian Agama RI, 2013, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta.
- M.Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mahi M.Hikman, 2014, *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardalis, 2014, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Muhammad Dauh Ali, Habibah Daud, 1995, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1.
- Muhammad Idris, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nuruddin Mhd. Ali, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qadir Abdurrahman, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet.1.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rauf A. Hatu, 2010, *Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume 7, Nomor 4.
- Siagian P. Sondang, 2004, *Managemen Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sule Tisnawati Ernie & Saefullah Kurniawan, 2014, *Pengantar Manajemen*, E. 1, Jakarta: Prenadamedia Grup,
- Supani, 2010, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Purwokerto: STAIN Press Purwokerto.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shideqy, 1999, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendsitribusian Zakat
- Usman Nurdin, 2012, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (terj.: Salamun Harun, dkk), Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan.
- Yusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Daftar Jurnal :

- Maltuf Fitri, 2017, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8 Nomor 1.
- Mubasirun, 2013, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Vol. 7 No.2
- P. Pardomuan Siregar, 2018, *Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Bisnis Net* Vol. 1 No. 1.
- Sumarni, 2018, *Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.02 No.4.
- Widyasari, 2013, "Evaluasi Program Pendampingan Guru SD (PGSD) Dalam Implementasi Kurikulum 2013", *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Sd)*, Vol. 17

### Daftar Skripsi :

- Ahmad Tarmizi, 2017, *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim Di Yayasan Insan Cita Al-Mukassayafah*, Jakarta: Skripsi Manajemen Dakwah.
- Anis Khoirun Nisa, 2016, *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
- Diana Kusneti, 2010, *Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerunutan)*, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum
- Fatul Hadi, 2013, *Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,
- Mariatul Qibtiah, 2020, , *Pendistribusian Dana Infak Pada Program Zakat Community development (ZCD) Di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Modal Usaha Pertanian*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Roni Pazla, 2021, *Penguatan Peternak Kambing Melalui Program Zakat Community development Di Kabupaten Tanah Datar*, Fakultas Peternakan Univesitas Andalas
- Skripsi Fikri Putra Mulia, 2018, *Pelaksanaan Program Zakat Community development (ZCD) Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wiwit Martaleli, 2011, *Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

**Website :**

<http://kotapekanbaru.BAZNAS.go.id>

<https://BAZNAS.go.id/>

<https://BAZNAS.go.id/profil>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>

<https://kbbi.web.id/komunitas>

<https://kbbi.web.id/survei>

<https://kbbi.web.id/survei>

<https://rachmatfatahillah.blogspot.com/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>

<https://riau.bps.go.id/site/resultTab>



## PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

### Lampiran I

#### Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan program zakat *community development* terbentuk?
2. Sejak kapan program zakat *community development* berjalan?
3. Siapakah sasaran dari pendistribusian zakat *community development* ini?
4. Dalam bentuk apa saja dana zakat *community development* ini disalurkan?
5. Berapa banyak dana zakat yang disalurkan dalam pelaksanaan program tersebut?
6. Apa tujuan dari pelaksanaan zakat melalui program zakat *community development* ini?
7. Bagaimana proses dari pelaksanaan zakat melalui program zakat *community development* ini dilakukan?
8. Apa saja hambatan yang dialami dalam proses melaksanakan pendistribusian program zakat *community development*?
9. Bagaimanakah solusi dari hambatan pendistribusian zakat *community development* ini?
10. Apa saja harapan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti melalui program zakat *community development*?
11. Bagaimana pengawasan terhadap jalannya program zakat *community development* ini?
12. Bagaimana evaluasi dari program zakat *community development* ini?
13. Dengan adanya bantuan zakat *community development* (bantuan ternak sapi) Tersebut Sudah Adakah Mustahik Yang Telah Menjadi Muzakki?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustahik:

1. Bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu setelah mendapatkan bantuan ternak sapi tersebut?
2. Bagaimana sahabat zcd dalam mendampingi dan mengarahkan jalannya program zcd ini?
3. Apa saja perubahan yang bapak/ibu rasakan melalui bantuan zcd ini?
4. Apa saja hambatan dan tantangan dalam menjalankan pemberdayaan ternak sapi ini?
5. Apa saja harapan bapak/ibu kedepan dari pemberdayaan bantuan ternak sapi ini?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran II

### DOKUMENTASI

#### 1. Pendistribusian Zakat *Community development*



#### 2. Penyerahan bantuan ZCD oleh Bapak Bupati Kepulauan Meranti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemberian pembinaan dan pemahaman terhadap mustahik



4. Potret pendampingan dari sahabat ZCD terhadap mustahik





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Sultan Almarhum University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Potret lokasi komunitas ternak sapi di Desa Beting



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Wawancara dengan Bapak Sunarto, S.Ag selaku Ketua Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti



7. Wawancara dengan Bapak H. A Karim Z, S.H selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Wawancara dengan Bapak Sufriyono, S. Sos.I selaku Kepala Sekretariat Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti



9. Wawancara Dengan Bapak Rokmin, S.E Selaku Bendahara Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Wawancara dengan Kak Rifatul Mazfu'ah selaku Sahabat Zcd Desa Beting



11. Wawancara dengan Bapak Muna selaku Mustahiq Bantuan Ternak Sapi Desa Beting Beserta Sapi Bantuannya



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## 12. Wawancara Dengan Bapak Yatiman Selaku Mustahiq Bantuan Ternak Sapi



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 13. Wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat selaku Mustahik Bantuan Ternak Sapi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 14. Wawancara dengan ibu selaku mustahik ternak sapi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pekanbaru, 19 Februari 2019

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **SITI TAZKIAH**, NIM **11644202050** dengan judul **"PENGELOLAAN PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ"** untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing

**Drs. Arwan, M.Ag**  
NIP.196602251993031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/4153/2019  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing  
a.n. **Siti Tazkiah**

Pekanbaru, 15 Ramadhan 1440 H  
20 Mei 2019 M

Kepada Yth,

**Sdr. Drs. Arwan, M.Ag**  
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Assalamu'alaikum wr. wb.,**  
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Siti Tazkiah** NIM 11644202050 Dengan judul "**Pengelolaan Program Zakat Community Development (ZCD) oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq**" (sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
**Dekan,**



**Dr. Nurdin, MA**  
NIP. 19660620 200604 1 015

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

Cipta Milik

UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3883/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 22 Dzulkaidah 1441 H  
15 Juli 2020

**Kepada Yth:**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**  
**Pekanbaru**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **Siti Tazkiah**  
N I M : 11644202050  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**“Pengelolaan Program Zakat Community Development (ZCD) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.”**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**“Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti”**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
a.n. Rektor,  
Dekan,

**Dr. Nurdin, MA**  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :  
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/34037  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3883/2020 Tanggal 15 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : SITI TAZKIAH  |
| 2. NIM / KTP         | : 11644202050   |
| 3. Program Studi     | : MANAJEMEN DAKWAH  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PENGELOLAAN PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Juli 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Cp. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630  
 E-Mail : dpmptsptkmeranti@gmail.com  
**SELATPANJANG**

Kode Pos 28753

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 053/DPMPTSPTK/VII/2020/SKP/84**

**TENTANG :**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/34037 Tanggal 16 Juli 2020, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	: Siti Tazkiah
NIM/KTP	: 11644202050
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: <b>Pengelolaan Program Zakat Community Development (ZCD) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik</b>
Lokasi Penelitian	: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang  
 Pada tanggal : 17 Juli 2020

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**SEKRETARIS**



**TUNJIARTO, M.Pd**

Pembina (IV/a)  
 NIP. 19711124 200312 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Kepulauan Meranti

Selatpanjang, 17 Juli 2020

Nomor : 33 /BAZNAS\_Meranti/Eks/VII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Riset/Pra Riset

Kepada Yth.

**Dekan UIN SUSKA Riau**  
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**Jurusan Manajemen Dakwah**  
Di Tempat

**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sehari-hari amin.

Menindaklanjuti surat **Universitas Islam Riau** Nomor : 346/E-UIR/27/-FE/2020 Tentang Permohonan Izin Penelitian untuk bahan skripsi :

Nama : SITI TAKZIAH  
NIM : 11644202050  
Jurusan : Manajemen Dakwah (S1)  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Judul Skripsi : **"PENGELOLAAN PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK"**

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswi UIN SUSKA Riau tersebut untuk mengadakan penelitian di BAZNAS Kepulauan Meranti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Demikian surat ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Teriring Do'a Jaza Kumulloh Akhsanal Jaza'**

**Wassalamu'alaikum Wr Wb.**

**BAZNAS KEPULAUAN MERANTI**

  
**SUNARTO, S.Ag**

Ketua

Sekretariat:

Komplek Masjid Agung DarulUlum Jl. Siak Sri Indrapura, Selatpanjang, Kab. Kep. Meranti 28753 |  
telp: 0822 8423 0605 | email: baznasmerantikab.kepulauan@baznas.go.id | fb: BaznasMeranti  
www.baznaskepulauanmeranti.com

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Kepulauan Meranti

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor 34 /BAZNAS\_Meranti/Eks/VII/2020

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti menerangkan :

Nama : SITI TAKZIAH  
 NIM : 11644202050  
 Jurusan : Manajemen Dakwah (S1)  
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
 Judul Skripsi : **"PENGELOLAAN PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK"**

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan Kegiatan penelitian dan pengumpulan Data ini berlangsung Selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat keterangan Penelitian ini diterbitkan.

Demikian surat ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 17 Juli 2020

**BAZNAS KEPULAUAN MERANTI**

**SUNARTO, S.Ag**  
Ketua

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat:

Komplek Masjid Agung Darul Ulum Jl. Siak Sri Indrapura, Selatpanjang, Kab. Kep. Meranti 28753 |  
 telp: 0822 8423 0605 | email: baznasmerantikab.kepulauan@baznas.go.id | fb: BaznasMeranti  
 www.baznaskepulauanmeranti.com



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**SITI TAZKIAH** lahir di Desa Alahair, 01 Juli 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara. Anak dari Ayahanda Muis dan Ibunda Latifah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 27 Alahair Timur pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah di MTsN Selatpanjang dan menyelesaikannya pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di MAN 1 Selatpanjang dan dinyatakan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S 1). Pada tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pancur Jaya Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis selama 50 hari.

Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kementerian Agama Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul **“Pelaksanaan Program Zakat *Community development* (Bantuan Ternak Sapi) Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti)**. Kemudian di ACC oleh Pembimbing pada 06 April 2021. Pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 penulis dinyatakan “Lulus” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang Munaqasah Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag.